

TANGGUNG JAWAB HUKUM KAWIN KONTRAK SEBAGAI MODUS TINDAK PIDANA *TRAFFICKING*

Josua Rumajar

Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi

Email: jrrumajar@gmail.com

Abstrak

Praktek “Kawin Kontrak” sering kali dijadikan modus untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Sulawesi Utara khususnya di Minahasa Utara dan Minahasa Selatan. Perdagangan orang atau *trafficking* dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan Bawa Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut diwilayah Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Kasus *trafficking* yang terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara ini menjadi sebuah pelajaran bahwa perkawinan kontrak adalah suatu perbuatan yang sesungguhnya bukanlah perkawinan yang sesungguhnya sebagaimana Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dimana tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal Berdasarkan KeTuhanan yang Maha Esa, serta lebih rinci dalam undang-undang perkawinan itu disebutkan bahwa : Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata Kunci: Tanggung jawab hukum terhadap kawin kontrak, Tindak pidana khusus, *Trafficking*.

1. Pendahuluan

Praktek “Kawin Kontrak” sering kali dijadikan modus untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Sulawesi Utara khususnya di Minahasa Utara dan Minahasa Selatan. Dalam menjalankannya modus operandinya ada pihak yang sengaja mencari pasangan

(perempuan muda) untuk dijadikan isteri dalam sebuah perkawinan dengan jangka waktu tertentu atau dikenal kawin kontrak dengan janji pemberian mas kawin yang mahal kepada orang tua calon mempelai wanita. Perbuatan Kawin Kontrak di Indonesia sesungguhnya belum diatur

dalam peraturan perundang2an tetapi banyak terjadi yang berakhir dengan malapetaka dan terjerumus dalam tindak pidana perdagangan orang. Karena itu diperlukan upaya untuk melakukan pencegahan yang merupakan suatu strategis sosial karena itu diperlukan kebijakan Kriminal yang tujuannya adalah untuk mengurangi kejahatan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Perdagangan orang atau *trafficking* dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan Bawa Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut diwilayah Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Koalisi internasional yang dibentuk untuk menghapuskan trafficking mendefinisikan *trafficking* sebagai: Rekrutmen atau pemindahan orang oleh pihak lain dengan menggunakan kekerasan, ancaman penggunaan kekerasan, penyelewengan kekuasaan atau posisi dominan, penipuan atau segala macam bentuk kekerasan untuk tujuan mengeksplorasi orang orang tersebut secara seksual maupun ekonomi

untuk keuntungan pihak lain seperti perekrut, mucikari, traffickers, perantara, pemilik rumah bordil dan pegawai lainnya, pelanggaran atau sindikat criminal. *Trafficking* juga harus dapat dipahami sebagai pemindahan orang dalam batas batas wilayah sebuah Negara, antar negara, dalam sebuah kawasan antar benua. Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perdagangan perempuan adalah pemindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan lintas negara dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak jarang diringi oleh unsur pemaksaan. *Trafficking* akhirnya bukan lagi sebagai kejahatan biasa melainkan menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), kejahatan yang terorganisir (*organized*), dan lintas negara (*transnational*), sehingga sangat sulit untuk diberantas kendati dengan sangat mudah kejahatan ini masuk sampai ke desa-desa.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana perkawinan kontrak dapat dirumuskan sebagai modus operandi dalam tindak pidana *trafficking*?
2. Bagaimana sistem pertanggungjawaban hukum pidananya bagi para pelaku yang terlibat dalam perbuatan kawin kontrak yang berujung pada tindak pidana *trafficking*?

2. Metode Penelitian

Penelitian senantiasa bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi.⁷ Oleh

karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif, bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas,⁸ yaitu metode yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai dokumen berupa buku, atau tulisan yang berkorelasi dengan Tanggung jawab hukum Kawin Kontrak sebagai modus tindak pidana *Trafficking*. Selain itu, Penulis dalam menyusun skripsi ini, melakukan pengkajian berdasarkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perkawinan Kontrak Sebagai Modus Operandi Dalam Tindak Pidana Trafficking.

Istilah “kawin kontrak” tidak dikenal dalam hukum di Indonesia namun kenyataannya praktek kawin kontrak ada didapati dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Perkawinan menurut hukum di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang secara jelas diatur bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa” Hal ini mengandung arti bahwa sepasang suami istri yang mengikat

janji suci pernikahan terikat untuk turut menikmati kebahagiaan lahir dan batin pasangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Jika berbicara tentang ketentuan agama dalam konteks ini, perlu diperhatikan bahwa ketentuan agama tidak terbatas pada pemenuhan syarat-syarat tertentu, seperti memiliki calon pasangan, mendapat restu orang tua, membayar mahar, dan sebagainya. Tetapi juga mencapai tujuan utama perkawinan yaitu menciptakan kebahagiaan bagi mereka yang beragama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tahap selanjutnya adalah pencatatan perkawinan yang diamanatkan negara, yang meliputi pengumpulan data administratif. Kantor Catatan Sipil yang mencatat perkawinan bagi pemeluk agama Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha, sedangkan Kantor Urusan Agama (KUA) mencatat perkawinan bagi pemeluk agama Islam. Menurut KBBI kawin kontrak ini dapat didefinisikan sebagai “Perkawinan dalam jangka waktu tertentu”. Dengan demikian, perkawinan kontrak adalah perkawinan di mana calon suami dan calon istri sepakat untuk menikah berdasarkan ketentuan perjanjian tertulis yang menentukan lamanya waktu perkawinan akan berlangsung sebelum pernikahan dilaksanakan. Sedangkan dalam Pasal 30 UU Perkawinan yang dengan tegas menyebutkan bahwa: ”Suami dan isteri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat” kemudian Pasal 33 UU Perkawinan, ”Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Pasangan yang perkawinannya hanya berdasarkan kontrak tidak menjalankan hak dan kewajiban perkawinan sebagaimana

yang tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 33 Undang Undang Perkawinan. Praktik kawin kontrak, pihak laki-laki hanya berkewajiban membayar mahar sesuai kesepakatan bersama, sedangkan pihak perempuan hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan biologis pasangannya. Pelaksanaan kawin kontrak di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya, kondisi ekonomi, dan tradisi yang berkembang di lingkungan masyarakat setempat. Hal tersebut membuat masyarakat Indonesia terpengaruh dan membuat mereka untuk melakukan pernikahan semata-mata hanya ingin memenuhi kebutuhannya secara materiil dan nafsu belaka bukan karena atas dasar saling mencintai satu sama lain. Salah satu contoh kasus *trafficking* atau perdagangan orang dengan kawin kontrak terjadi di Seperti kasus yang terjadi di wilayah Minahasa Selatan yang diungkap oleh pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Minahasa Selatan bahwa seorang Warga Negara Turki melakukan kawin kontrak dengan 1 (satu) orang gadis asal desa Tumpaan Amurang melalui seorang mucikari asal desa Lopana pada Tahun 2016, dengan mahar sebesar Rp. 100.000.000 dengan masa kontrak kawin selama 5 Tahun. Setelah berakhir kontrak kawin, Lima tahun kemudian gadis yang sudah menjadi isterinya yang kemudian pelaku warga Turki tersebut menjual isterinya bersama 2 (dua) orang gadis teman isterinya kepada warga Turki lainnya untuk dipekerjakan diperusahaan hiburan di negaranya. Namun belum sempat berangkat meninggalkan Desa Tumpaan sudah ditangkap pihak Kepolisian. Akhirnya warga Turki tersebut dipulangkan ke negaranya untuk diproses hukum di negaranya sedangkan mucikari

asal desa Lopana langsung ditetapkan sebagai tersangka dan diadili di Pengadilan Negeri Amurang. Kasus *trafficking* yang terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara ini menjadi sebuah pelajaran bahwa perkawinan kontrak adalah suatu perbuatan yang sesungguhnya bukanlah perkawinan yang sesungguhnya sebagaimana Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dimana tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, serta lebih rinci dalam undang undang perkawinan itu disebutkan bahwa : Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia pemerintah tidak tegas dalam melarang adanya kawin kontrak, karena tidak adanya suatu aturan pidana bagi para pelaku kawin kontrak. Sehingga dengan tidak adanya bentuk pertanggungjawaban pidana, mereka yang melaksanakan kawin kontrak dengan leluasan melakukannya tanpa rasa takut terjerat sanksi hukum pidana. Beberapa pelaku perdagangan orang dengan menggunakan perkawinan sebagai kedok untuk melakukan eksplorasi seksual. Disinilah terlihat secara jelas kawin kontrak memiliki korelasi yang kuat dengan *trafficking* atau perdagangan orang. Jika melihat dari proses pelaksanaan kawin kontrak yang didalamnya melibatkan banyak pihak yang diantaranya terdapat seseorang yang berperan sebagai perantara atau penghubung antara calon pasangan pria dan calon pasangan wanita. Kawin kontrak tersebut dilakukan tanpa adanya lamaran dan mereka melaksanakan akad nikah atau perjanjian kawin dengan wali

atau saksi yang tidak ada kejelasan antara hubungan keluarga kedua belah pihak tersebut dan penghulu atau pendeta yang seadanya saja atau bisa dikatakan hanya palsu. Ketika proses akad dalam kawin kontrak sama saja dengan proses jual beli, sama dengan proses pelaksanaan perdagangan orang yang merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan eksplorasi individu untuk mendapatkan keuntungan. Dalam proses ini sering kali melibatkan jaringan kriminal terorganisir dan dapat terjadi baik di dalam negara maupun lintas negara. Adapun proses dalam perdagangan orang ini sebagai berikut perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lainnya untuk tujuan eksplorasi.

3.2 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Terlibat Dalam Perbuatan Kawin Kontrak Berujung Tindak Pidana *Trafficking*

Pertanggungjawab pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO (*trafficking*) bermodus kawin kontrak melibatkan pemeriksaan unsur-unsur pidana dari TPPO dalam konteks pernikahan yang tidak sah, dimana salah satu pihak atau keduanya menjadi korban eksplorasi. Pertanggungjawaban pidana ini diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kawin kontrak yang bermuatan *trafficking* seringkali melibatkan kekerasan, ancaman, ataupun penculikan. Contohnya korban dipaksa menikah untuk maksud tertentu dengan ancaman atau dipindahkan tanpa izin ketempat lain untuk dinikahkan. Bisa juga pernikahan kontrak itu dilaksanakan dengan cara penipuan ataupu

penyalahgunaan kekuasaan/ paksaan dengan cara pelaku memanipulasi korban dengan memberikan janji-janji palsu atau memanfaatkan posisi rentan korban. Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkap 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) diatur bahwa jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 5 Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 5 ini dijelaskan bahwa Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini menjelaskan bahwa Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pasal 7 Dalam Pasal 7 disebutkan ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa apabila tindak pidana yang dilakukan sebagaimana Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 5 dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya dan apabila mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 9 Dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta) dan paling banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah). Pasal 10 Pasal 10 undang-undang ini mengemukakan bahwa Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana

perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Pasal 12 Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 12 menjelaskan bahwa Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksplorasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Perkembangan terakhir modus operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang semakin meluas dikalangan masyarakat yang dipengaruhi oleh dunia digital yang tidak dapat dibatasi lagi sehingga dengan bebas Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan mudah merasuki sampai ke desa-desa termasuk modus perkawinan kontrak. Sehubungan dengan kondisi tersebut. Penegakan hukum dan penerapan pertanggungjawab pidananya idealnya membutuhkan upaya rasional yang perlu diintegrasikan satu sama lain agar dapat memberantas tindak pidana tersebut. Upaya dalam konteks ini, baik upaya penjatuhan hukuman bagi pelaku yang telah terbukti berupa penjatuhan hukuman yang maksimal, juga perlu diusahakan berupa upaya nonpidana/nonpenal yang bersifat preventif, yaitu melalui pencegahan.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan:

1. Istilah “kawin kontrak” tidak dikenal dalam hukum di Indonesia namun kenyataannya praktik kawin kontrak ada didapati dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang pada hakikatnya perkawinan kontrak itu dilakukan untuk jangka waktu tertentu sesuai keinginan para pihak, juga membawa akibat negatif dibelakang yakni memiliki motif tindak pidana *trafficking*.
2. Pertanggung jawaban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bermodus kawin kontrak dapat dituntut hukuman berdasarkan pasal 2, 4, dan 5 Undang-undang No. 21 Tahun 2007.

Saran:

1. Perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas mengenai kawin kontrak sebagai modus operandi tindak pidana perdagangan orang yang diancam dengan hukuman pidana 15 Tahun Penjara.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap Tindak Pidana Orang yang bermotif kawin kontrak agar dijatuhi hukuman pidana yang maksimal untuk memberi efek jera kepada pelaku sekaligus sebagai unsur pencegahannya.